



WALI KOTA SINGKAWANG

INSTRUKSI WALI KOTA SINGKAWANG

NOMOR : 660.2.4/713 / DLH - PSLB

TENTANG

GERAKAN SINGKAWANG BERSIH

WALI KOTA SINGKAWANG

Dalam rangka mewujudkan Kota Singkawang yang sehat dan bersih dari sampah serta meningkatkan peran serta masyarakat dan pelaku usaha untuk secara aktif mengurangi dan/atau menangani sampah melalui pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah, dengan ini menginstruksikan:

- Kepada : Kepala Perangkat Daerah se-Kota Singkawang
Lurah se-Kota Singkawang
Lembaga Pendidikan se-Kota Singkawang
Ketua RT/RW se-Kota Singkawang
- Untuk :
PERTAMA : Menetapkan kebijakan dan mengambil langkah-langkah sesuai tugas, fungsi dan kewenangannya masing untuk mewujudkan Gerakan Singkawang Bersih, melalui:
1. Peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat.
 2. Peningkatan kualitas lingkungan.
 3. Melakukan upaya pembatasan timbulan sampah plastik sekali pakai.
 4. Melakukan upaya pengurangan sampah melalui kegiatan pemilahan sampah yang bernilai ekonomi.
 5. Melakukan upaya penanganan sampah dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah, dan
 6. Mengaktifkan kembali kegiatan gotong royong/kerja bakti di lingkungannya masing-masing minimal 1 bulan sekali.
- KEDUA : **Kepada seluruh Perangkat Daerah** untuk:
1. Mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berwawasan lingkungan ke dalam program kerja dan kegiatan.
 2. Selalu menjaga kebersihan lingkungan kantor termasuk batas saluran sekeliling bangunan kantor.

3. Menjamin agar saluran/got di sekeliling kantor tidak tersumbat dan ditumbuhi gulma.
4. Memelihara dan menjaga ruang terbuka hijau/taman yang ada di kantor.
5. Menanam pohon pelindung/penghijau di area kantor masing-masing.
6. Mengintegrasikan program kerja dan kegiatan di lingkungan Perangkat Daerah dengan Sepuluh Gerakan Bersama Kelola Sampah (10 GEMA ASA) sesuai Keputusan Wali Kota Singkawang Nomor 660/94/DISLH-PSL TAHUN 2023, dan
7. Mengoptimalkan upaya pengurangan sampah melalui pembentukan Bank Sampah di Kantor masing-masing.

KETIGA : Khusus kepada:

1. **Kepala Dinas Lingkungan Hidup** untuk:
 - a. Melaksanakan kampanye Gerakan Singkawang Bersih serta meningkatkan advokasi dan pembinaan dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah berbasis masyarakat.
 - b. Menyediakan sarana dan prasarana pelayanan persampahan sesuai standar dan kebutuhan di Kota Singkawang.
 - c. Mengoptimalkan upaya pengurangan sampah melalui pembentukan Bank Sampah ditingkat masyarakat.
 - d. Mengoptimalkan upaya penanganan sampah melalui penerapan inovasi dan teknologi.
 - e. Mendorong masyarakat untuk membangun dan memanfaatkan bank sampah untuk mengurangi timbulan sampah, dan
 - f. Mendorong kemitraan lingkungan dan peran serta masyarakat dalam menjaga kualitas lingkungan.
2. **Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang** untuk:
 - a. Memfasilitasi penyediaan fisik sarana prasarana pengelolaan sampah di TPA.
 - b. Mengoptimalkan kegiatan pembersihan bahu jalan, sungai dan saluran dari rumput, gulma dan tanaman pengganggu lainnya.
3. **Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan** untuk:
 - a. Meningkatkan pelaksanaan dan pengembangan kurikulum berbasis lingkungan di sekolah dan satuan pendidikan secara eksternal dan ekstrakurikuler, dan
 - b. Meningkatkan kegiatan lingkungan berbasis partisipatif di sekolah dan satuan pendidikan.

4. **Kepala Satuan Polisi Pamong Praja** untuk:
 - a. Membentuk tim penegakan hukum atas pelanggaran yang menyebabkan terjadinya pencemaran dan terganggunya fungsi lingkungan, yang melibatkan Perangkat Daerah terkait, dan
 - b. Mengoptimalkan upaya penegakan hukum atas pelanggaran terhadap Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah dan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum.

5. **Para Camat** untuk:
 - a. Melakukan monitoring kebersihan lingkungan, sungai/saluran/got yang ada diwilayahnya.
 - b. Mengkoordinir pembentukan lembaga pengelola sampah mandiri di tingkat Kelurahan yang ada di wilayahnya, dan
 - c. Mengaktifkan kembali kegiatan gotong royong/kerja bakti skala Kecamatan minimal 1 bulan sekali.

6. **Para Lurah** untuk:
 - a. Membangun sinergi antara Babinsa dan Bhabinkamtibmas untuk meningkatkan upaya kebersihan lingkungan yang berada di wilayah Kelurahan.
 - b. Bersama-sama dengan Babinsa dan Bhabinkamtibmas mengkoordinir para Ketua RT/RW melakukan pengawasan lingkungan serta memberikan teguran kepada warga dan pelaku usaha yang tidak menjaga kebersihan di sekitar bangunan gedung/rumah tangga.
 - c. Bersama-sama dengan Babinsa dan Bhabinkamtibmas menghimbau warga untuk menjaga dan meningkatkan kebersihan lingkungan, khususnya di halaman bangunan gedung/ruko/rumah tangga dan saluran/got di sekitar bangunan gedung/ruko/rumah tangga dengan melakukan upaya :
 - penyapuan halaman secara rutin;
 - menjaga kebersihan saluran/got di sekitar lingkungannya, dan
 - menyediakan wadah sampah.
 - d. Membentuk lembaga pengelolaan sampah mandiri di tingkat Kelurahan sesuai dengan kebutuhan di wilayahnya masing-masing.
 - e. Menghimbau warga untuk melakukan pengurangan sampah dengan melakukan upaya :
 - mengurangi penggunaan kemasan dan/atau produk yang menimbulkan sampah;
 - menggunakan kemasan dan/atau produk yang dapat dimanfaatkan kembali dan/atau mudah terurai secara alam;
 - menggunakan kemasan dan/atau produk yang ramah lingkungan; dan

- memanfaatkan kembali sampah secara aman bagi kesehatan dan lingkungan.
- f. Mengaktifkan kembali kegiatan gotong royong/kerja bakti skala Kecamatan minimal 1 bulan sekali.

7. **Para RT/RW** untuk:

- a. Menghimbau warganya untuk mewujudkan Gerakan Singkawang Bersih dengan melakukan upaya:
 - menjaga kebersihan lingkungan rumah/ruko/tempat usahanya masing-masing;
 - menjaga kebersihan saluran/got disekitar rumah/ruko/tempat usahanya masing-masing;
 - melakukan pengurangan sampah dengan pemilahan sampah yang bernilai ekonomis; dan
 - membuang sampah ke TPS yang telah disediakan oleh Pemerintah atau bekerjasama dengan Pihak Ketiga dalam hal pengangkutan sampah.
- b. Mengaktifkan kembali kegiatan gotong royong/kerja bakti skala RT/RW minimal 1 bulan sekali.

KETIGA : Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Daerah untuk:

- a. Melaksanakan koordinasi perencanaan Gerakan Singkawang Bersih.
- b. Menyusun pedoman pelaksanaan dan indikator keberhasilan Gerakan Singkawang Bersih.
- c. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Instruksi Wali Kota ini kepada seluruh Perangkat Daerah paling sedikit 6 (enam) bulan sekali, dan
- d. Melaporkan hasil pelaksanaan Gerakan Singkawang Bersih kepada Wali Kota minimal 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

KEEMPAT : Agar instruksi ini dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Singkawang
pada tanggal 4 Mei 2023

Pj. WALI KOTA SINGKAWANG



Drs. H. SUMASTRO, M.Si